

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PAPUA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA**

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA

TAHUN 2024

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura tahun 2020-2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian Kinerja. Dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Lebih lanjut , Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik , dapat terukur dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan melalui dokumen ini diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi wewenang sumber daya yang tersedia.

2. Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan	<p>a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lapas.</p> <p>b. Urusan Umum Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.</p>

2. Seksi Administrasi Keamanan dan tata Tertib	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib	<p>a. Sub Seksi Keamanan Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan;</p> <p>b. Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.</p>

3. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi)	
Tugas	Fungsi
Memberikan bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi/Anak Didik kembali ke Masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik.	<p>a. Sub Seksi registrasi Melakukan dan membuat pendataan, statistic dan dokumentasi/ anak didik LAPAS sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>c. Sub Seksi bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Sub Seksi Bimaswat) Menyelenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan Asimilasi serta perawatan Narapidana/ Anak didik sesuai peraturan</p>

4. Seksi Kegiatan Kerja	
Tugas	Fungsi
<p>Mengkordinasikan, menyiapkan, pelaksanaan bimbingan Latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana/Anak Didik sebagai bekal apabila Kembali ke masyarakat.</p>	<p>a. Sub Seksi registrasi Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil Kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura</p> <p>b. Sub Seksi bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan (Sub Seksi Bimaswat)</p> <p>Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/prasarana peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.</p>

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	
Tugas	Fungsi
<p>Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal jaga tugas tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura</p>	<p>a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;</p> <p>b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;</p> <p>c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana;</p> <p>d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;</p> <p>e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan</p>

3. Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi perjanjian kinerja yang adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai
- b. Sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah
- c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- d. Untuk meningkatkan integritas ,akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah

B. Perjanjian Kinerja

1. Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura yang merupakan UnitPelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Papua, menjalankan pembangunan hukum dan HAM di Wilayah menyusun Rencana Strategis atau Renstra secara berkala dalam rentang 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Perejanjian Kinerja tahun 2024 Lembaga Pemasarakatan Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura. sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan.	1 Bangunan
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	36 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	21 Unit

3. Rencana Anggaran

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura mengemban 2 (dua) program utama yaitu:

a. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Program ini dilaksanakan oleh Binadik, Giatja dan Administrasi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana aksi Perjanjian Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun . Sehingga penting untuk menyusun rencana aksi kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif. *(Terlampir)*

C. PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kerja lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura ini adalah sebagai bentuk komitmen rencana kerja tahunan yang akan dicapai

. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana aksi perjanjian Kerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pada Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura yang nantinya akan dievaluasi diakhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu Dokumen Renacan Aksi Perjanjian Kinerja diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, penongkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan pelayanan kepada warga binaan pemasyrakatan.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura tahun 2024, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang akan dicapai

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Samaludin Bogra
NIP.196612161993031001

